



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
PUSAT KEGIATAN GUGUS (PKG)
KECAMATAN SUKUN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 9.6.1/UN32.1/KS/2026

NOMOR: 39/PKG-SKN/VI/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-06-2026)**, bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. Lilis Wati, S.Pd. Ketua Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Kecamatan Sukun**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKG Kecamatan Sukun, berkedudukan di Jl. Satsui Tubun IV no. 2B Kebonsari Sukun Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, bergerak di bidang pendidikan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PKG Kecamatan Sukun dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Nomor: **39/PKG-SKN/VI/2026** dan Nomor **9.6.1/UN32.1/KS/2026** tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 1 dari 6

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Program Studi yang terlibat dalam program kerja sama meliputi:
S1 Bimbingan Konseling, S1 Teknologi Pendidikan, S1 Administrasi Pendidikan, S1 Pendidikan Luar Sekolah, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Luar Biasa, S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S2 Bimbingan Konseling, S2 Teknologi Pembelajaran, S2 Manajemen Pendidikan, S2 Pendidikan Luar Sekolah, S2 Pendidikan Khusus, S2 Pendidikan Anak Usia Dini, S3 Bimbingan Konseling, S3 Teknologi Pembelajaran, S3 Manajemen Pendidikan, S3 Pendidikan Luar Sekolah, dan S3 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Kuliah tamu, Kuliah pakar, Dosen Praktisi, Seminar/Konferensi Ilmiah, dan Rekognisi;
 - c) Program magang mahasiswa;
 - d) Kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - e) Publikasi artikel penelitian dan pengabdian **PIHAK KESATU** dalam berbagai jurnal **PIHAK KEDUA**
 - f) Studi lanjut bagi guru **PIHAK KEDUA**

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 2 dari 6

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Program tri dharma perguruan tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati di dalam RAB.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama pada **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 3 dari 6

- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama pada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya program kerja sama berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya program kerja sama berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program tri dharma perguruan tinggi;
- (12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya program kerja sama diterima;
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan program kerja sama kepada masing-masing **PIHAK**;
- (15) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja sama; dan
- (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	: Kordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Nama	: Eka Pramono Adi, S.IP., M.Si
Alamat	: Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Kota Malang 65145
Telepon	: 0813-3477-9391
Email	: eka.pramono.fip@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 4 dari 6

**PIHAK
KEDUA**

: Koordinator Kerjasama PKG Kecamatan Sukun

Nama : Ruly Dwi Anjarsari, M.Pd.
Alamat : Jl. Candi VI C Griya Bathari Residence RT.09 RW 06
Kelurahan Karang Besuki Sukun Malang
Telepon : 085797127760
Email :

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

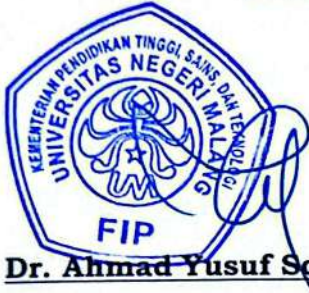



Halaman 5 dari 6

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

PIHAK KEDUA

PKG Kecamatan Sukun
Ketua PKG



Hj. Lili Wati, S.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

